



P U T U S A N

Nomor 361/Pdt. G/2011/PA Sidrap.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang permusyawaratan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

Hj. Sagena binti La Sebe, umur 63 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, Bertempat Tinggal di Dusun Sabbang, Desa Wanio Timoreng, Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidrap, diwakili kuasa hukumnya **Mursalim Rauf, SH** dan **M. Thahir Abdullah, SH** Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat kantor di Jl. Jenderal Urip Sumoharjo KM. 6 Panaikang Kompleks Pengadilan Blok F 118, telepon (0411) 441906 HP. 08124209092 Kota Makassar, sebagai pemohon.

melawan

Hj. Sumarni, Umur 50 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, Bertempat Tinggal di Dusun Sabbang, Desa Wanio Timoreng, Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidrap, diwakili kuasa hukumnya **Muh. Nasir, SH**, agama Islam, pekerjaan Advokat/Pengacara, bertempat tinggal di Jl. Jend. Ahmad Yani Lorong 2 No. 29 Telp 0421 91573 Pangkajene, Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai termohon I.

M. Taufik bin H. Bakri, umur 31 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Sabbang, Desa Wanio Timoreng, Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidrap, sebagai termohon II.

Aswan bin H. Bakri, umur 28 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Sabbang, Desa Wanio Timoreng, Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidrap sebagai termohon III.

Mustika binti H. Bakri, umur 25 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta,



bertempat tinggal di Dusun Sabbang, Desa Wanio Timoreng, Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidrap, sebagai termohon IV.

Sukiman bin H. Bakri, umur 22 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Sabbang, Desa Wanio Timoreng, Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidrap, sebagai termohon V.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara ini,

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam suratnya bertanggal 4 Juli 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang register Nomor 361/Pdt.G/2011/PA Sidrap. Tanggal 4 Juli 2011 pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa La Sebe bin La Pasio (meninggal dunia tahun 1986) telah kawin dengan perempuan I Makkarennu (meninggal dunia tahun 2000) dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Hj. Sagena (Pemohon) dan H. Bakri (meninggal dunia tahun 2008).
2. Bahwa semasa hidupnya H. Bakri hanya sekali kawin yaitu dengan perempuan Hj. Sumarni, dari perkawinan ini telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu:
 - M. Taufik Bin H. Bakri
 - Aswan bin H. Bakri
 - Mustika binti H. Bakri
 - Sukiman bin H. Bakri
 - Munawir bin H. Bakri
3. Bahwa tentang turunan dari almarhum La Sebe bin Lapasio tersebut diatas adalah sesuai dengan Surat Keterangan Warisan tanggal 25 Januari 2010, yang disaksikan dan dibenarkan oleh Kepala Desa Wanio Timoreng tanggal 29 Januari 2010 No.01/DWI.1/2010, dan dikuatkan oleh Camat Panca Lautang tanggal 29 Januari 2010 No.06/SK/PL-1/2010, Yuncto silsilah/keturunan/**La Sebe Lapasio** tanggal 25 Januari 2010 yang diketahui oleh Kepala Desa Wanio Timoreng.



4. Bahwa disamping dikaruniai 2 orang anak tersebut pada butir (1), Alhamdulillah La Sebe bin Lapasio ada pula memiliki harta berupa tanah dan rumah, harta-harta mana oleh La Sebe bin La Pasio semasih hidupnya telah ia bagikan kepada kedua anaknya tersebut, sebagai berikut:

Hj. Sagena binti La Sebe (Pemohon) mendapatkan:

- 1 (satu) petak tanah sawah luas 3.000 M² blok 016 Nop 120 terletak di Dusun Sabbang Desa Wanio Timoreng Kecamatan Panca Lautang Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan batas-batas disebelah:

Utara : Lebbi Mattukenna.

Timur : Laja Raba.

Selatan : Lebbi Mattukenna.

Barat : Mustakim.

- 1 (satu) petak tanah perumahan luas 300 M² blok 081 Nop 0096 berikut sebuah rumah panggung di atasnya terletak di Dusun Sabbang Desa Wanio Timoreng Kecamatan Panca Lautang Kabupaten Sidenreng Rappang; dengan batas-batas disebelah:

Utara : Jalanan.

Timur : Jalanan.

Selatan : Sanati.

Barat : Becce Nusu.

- 1 (satu) petak tanah sawah seluas 4.500 M² blok 014 Nop 0095 terletak di Dusun Sabbang Desa Wanio Timoreng Panca Lautang Kabupaten Sidenreng Rappang dengan batas-batas disebelah:

Utara : Semmang Pajagai.

Timur : Iri Muhammad.

Selatan : Kocci Malebbi.

Barat : Aminah Andi Muhammad.



- 1 (satu) petak sawah seluas $\pm 4.700 \text{ M}^2$ blok 0015 Nop 0016 terletak di Dusun Sabbang, Desa Wanio Timoreng Kecamatan Panca Lautang Kabupaten Sidenreng Rappang dengan batas-batas disebelah:
Utara : Sodding Mangiriang.
Timur : Kandeccing Lattabe.
Selatan : Lado Rajji.
Barat : Majide Madong.
- 1 (satu) petak tanah kebun seluas $\pm 1.200 \text{ M}^2$ blok 016 Nop 0096 terletak di Dusun Sabbang, Desa Wanio Timoreng, Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang; dengan batas-batas:
Utara : Tang Rana.
Timur : Upa Kadaeng.
Selatan : Upe Kadaeng.
Barat : Ngaru Mase.

H. Bakri La Sebe mendapatkan:

- 3 (tiga) petak sawah luas seluruhnya sekitar 5.400 M^2 yaitu blok 06/0090, blok 06/5091 dan blok 06/0095 terletak di Dusun Polewali, desa Wanio Wattang, Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidrap dengan batas-batas disebelah:
Utara : Sawah milik Bunawase.
Timur : sawah milik Balulu.
Selatan : saluran air.
Barat : sawah Pattola Dg. Upe.
- 2 (dua) petak tanah sawah luas seluruhnya sekitar 2.400 M^2 yaitu blok 16/0172 luas $\pm 500 \text{ M}^2$ dan blok 16/0174 luas $\pm 1900 \text{ m}^2$ terletak di Dusun Polewali (Toddang Teppo), Desa Wanio Wattang, Kecamatan Panca Lautan, kabupaten Sidrap dengan batas-batas disebelah:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara : sawah Taree.

Timur : sawah La Conna Ambo Dimen.

Selatan: sawah Ambo Labbase.

Barat : sawah Taree.

- 1 (satu) petak tanah perumahan Luas $\pm 300 \text{ m}^2$ berikut rumah panggung diatasnya yang terletak di Dusun Sabbang Desa Wanio Timoreng, Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang dengan batas-batas disebelah:

Utara : Tanah Perumahan La Dollah.

Timur : Tanah Perumahan La Delleng.

Selatan: Tanah Perumahan Zainuddin.

Barat : Jalan Raya.

- 1 (satu) petak sawah luas 2.500 M^2 yang terletak di Dusun Sabbang, Desa Wanio Timoreng, Kecamatan Panca Lautang Kabupaten Sidenreng Rappang dikenal dengan Lompo Salebbo, dengan batas-batas disebelah:

Utara : sawah milik La Bandung.

Timur : sawah milik La Dellang.

Selatan: sawah milik La Batto.

Barat : sawah milik Ali.

- 1 (satu) petak sawah seluas 4000 M^2 yang terletak di Dusun Sabbang, Desa Wanio Timoreng, Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang dengan batas-batas disebelah:

Utara : Hj. Sagena binti La Sebe.

Timur : Ambo Katise

Selatan: Lammade

Barat : Arungnge.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) petak tanah kebun seluas 1800 M² terletak di Dusun Sabbang, Desa Wanio Timoreng, Kecamatan Panca Lautang Kabupaten Sidenreng Rappang dengan batas-batas disebelah:
Utara : Burungmi Saleo.
Timur : Laja Rola.
Selatan: Lebbi Mattukenna.
Barat : Tang Rana.
- 1 (satu) petak tanah kebun cengkeh seluas 300 M² yang terletak di Suli Dusun Tabolong, Desa Buntu Barana Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu dengan batas-batas disebelah:
Utara : La Dollah.
Timur : I Boddi.
Selatan: La Ura.
Barat : Gunung.
- 12 (dua belas) batang/tiang kayu besi.
- 5. Bahwa pembagian yang dilakukan oleh La Sebe bin La Pasio tersebut telah diterima baik oleh Hj. Sagena binti La Sebe (pemohon) dan H. Bakri bin La Sebe yang masing-masingnya pula langsung menguasai apa yang diterimanya itu demikianlah, maka juga setelah H. Bakri bin La Sebe meninggal dunia, maka harta yang diterimanya itu langsung pula dikuasai oleh ahli warisnya, yaitu kini para termohon.
- 6. Bahwa walaupun selama ini pembagian yang telah dilakukan oleh La Sebbe bin La Pasio itu tidak ada yang mempermasalahkan namun untuk terhindar dari kemungkinan terjadi perbedaan pendapat dikemudian hari maka dirasa perlu adanya perintah dari Pengadilan kepada pemohon dan para termohon untuk mentaati pembagian yang telah dilakukan oleh Almarhum La Sebe bin La Pasio atas harta miliknya tersebut.
- 7. Bahwa untuk itulah maka permohonan ini pemohon ajukan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian permohonan ini kami ajukan dihadapan Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, kiranya berkenan memeriksa permohonan ini dengan seksama dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan La Sebe bin La Pasio telah meninggal dunia tahun 1986;
3. Menyatakan La Sebe bin La Pasio semasih hidupnya telah membagikan harta miliknya kepada anak-anaknya yaitu Hj. Sagena binti La Sebe (Pemohon) dan kepada H. Bakri bin La Sebe, dengan masing-masing memperoleh jenis harta dan jumlah seperti disebutkan pada butir (4) surat permohonan ini.
4. Menyatakan pula Hj. Sagena binti La Sebe (pemohon) dan H. Bakri bin La Sebe telah menerima baik pembagian yang dilakukan oleh La Sebe bin La Pasio tersebut dan oleh karena H. Bakri bin La Sebe telah pula meninggal dunia maka penerimaan baik oleh almarhum H. Bakri bin La Sebe tersebut secara demi hukum telah pula mengikat para ahli warisnya yaitu para termohon.
5. Memerintahkan pemohon dan para termohon oleh karena itu untuk mentaati pembagian yang dilakukan oleh La Sebe bin La Pasio sebagaimana telah disebutkan pada petitum butir (3) diatas.
6. Memerintahkan pula pemohon dan para termohon untuk secara tanggung menanggung membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon dan termohon I (satu) datang menghadap di persidangan dengan diwakili oleh kuasanya masing-masing, sedangkan termohon II, III, IV, dan V tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengirim kuasa/wakilnya untuk datang menghadap dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang dipersidangan.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut tergugat I melalui kuasanya mengajukan eksepsi dan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:



DALAM EKSEPSI:

1. Eksepsi Tentang Acara Peradilan Yang Sesungguhnya (Jurisdictio Contentiosa)

- Bahwa tergugat tetap pada dalil dengan menolak dan menyangkali seluruh dalil pemohon dalam permohonannya kecuali yang bersifat pengakuan pemohon baik pengakuan secara nyata maupun pengakuan secara diam-diam selama tidak merugikan kepentingan hak/hukum termohon.
- Bahwa pemohon dalam permohonannya yang terdaftar di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dengan mengajukan permohonan dengan acara peradilan yang tidak sesungguhnya (Jurisdictio Voluntaria) padahal semestinya menurut hukum acara memakai tatacara peradilan yang sesungguhnya (Jurisdictio Contentiosa)
- Bahwa Hj. Sumarni, M. Taufik bin H. Bakri, Aswan bin H. Bakri, Mustika binti H. Bakri dan Sukiman bin H. Bakri bukan sebagai pihak yang setuju terhadap obyek yang dimohonkan di Pengadilan untuk ditetapkan bagiannya akan tetapi para termohon adalah nyata-nyata adalah pihak lawan sehingga perkara No. 361/Pdt. /2011 adalah perkara jurisdictio contentiosa dimana didalamnya mengandung unsur sengketa yang pada akhirnya melahirkan putusan dan bukan penetapan.

2. Eksepsi Cacat Formil (Obscuur Libel)

Bahwa gugatan penggugat kabur dan tidak jelas (Obscuur Libel) karena obyek sengketa dalam perkara ini yang dimohonkan pemohon dalam perkara ini terdapat kekaburan, kekeliruan dan ketidakjelasan mengenai:

Subyek Hukum yang dilibatkan tidak lengkap

Bahwa pemohon dalam permohonannya hanya mengajukan permohonan kepada La Sebe bin Passio sebagai pewaris padahal diketahui secara jelas istri La Sebe bin Passio yakni I Makkarennu juga termasuk pewaris dalam perkara ini.

Bahwa oleh karena keduanya merupakan pewaris maka otomatis bukan hanya terhadap Hj. Sumarni (termohon 1) Taufik bin H. Bakri (termohon 2) Aswan bin H. Bakri (termohon 3) Mustika binti H. Bakri (termohon 4) dan



Sukiman bin H. Bakri (termohon 5) akan tetapi masih ada ahli waris dari I Makkarenu yang semestinya harus ditarik sebagai pihak dalam perkara ini yakni **Hj. Ledda dan La Ebe** sebagai subyek hukum anak dari I Makkarenu.

Bahwa dengan tidak ditariknya Hj. Ledda dan La Ebe sebagai pihak dalam perkara ini yang merupakan ahli waris dari I Makkarenu tersebut menyebabkan gugatan penggugat sangat kabur dan tidak jelas subyek hukum mana semestinya yang digugat dalam perkara ini, dengan kekeliruan- kekeliruan tersebut mengenai gugatan penggugat dapat dijadikan alasan gugatan penggugat cacat yuridis.

Berdasarkan uraian dan dalil eksepsi tergugat tersebut diatas wajar patut dan cukup beralasan hukum bilamana tergugat memohon kepada Bapak Ketua C/q Majelis Hakim Perkara Perdata Nomor 361/Pdt.G/2011/PA.Sidrap yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan mempertimbangkan dan memutuskan eksepsi dari tergugat sebelum memeriksa pokok perkara ini dengan menyatakan sebagai berikut:

- Mengabulkan eksepsi dari tergugat
- Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard)
- Menghukum kepada penggugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa segala yang diuraikan dan dikemukakan pada bahagian eksepsi tersebut diatas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini.

Bahwa oleh karena harta-harta La Sebe bin Pasio belum pernah terbagi kepada ahli warisnya yang berhak disamping itu pemohon dalam permohonannya sangat tidak berdasar hukum dan hanya kehendak dan kemaunnya sendiri dalam menentukan hak milik dari masing-masing ahli waris.

Bahwa karena ketidak benaran dan ketidak jelasan harta-harta dari La Sebe bin Passio dan para ahli warisnya tersebut dapat menimbulkan fitnah dan



ketidakpastian hukum dikemudian hari.

Bahwa adapun harta-harta yang ditinggalkan oleh almarhum La Sebe bin Passio yang belum terbagi (boedel) adalah sebagai berikut:

Point 1 (satu) tanah persawahan dengan luas 3.000 M2 terletak di Dusun Sabbang Desa Wanio Timoreng, Kecamatan Panca Lautang Kab. Sidrap. Lompok Salebbo Persil No.41 S.III No. F706 yang dikuasai pemohon dengan batas sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Lebbi Mattukenna

Sebelah Timur berbatasan dengan Laja bin Raba

Sebelah Selatan berbatasan dengan Lebbi Mattukenna

Sebelah Barat berbatasan dengan Mustakin

Point 2. 1 (satu) petak tanah perumahan dan sebuah rumah panggung beratap seng diatasnya dengan 23 tiang di Dusun Sabbang, Desa Wanio Timoreng, Kecamatan Panca Lautang Kab. Sidrap. Luas 300 M2 (tiga ratus meter persegi) dikuasai pemohon dengan batas sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Desa

Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Desa

Sebelah Selatan berbatasan dengan Sanati bin Sulili

Sebelah Barat berbatasan dengan Becce bin Nusu

Point 3. 1 (satu) tanah persawahan di Dusun Sabbang, Desa Wanio Timoreng, Kecamatan Panca Lautang Kab. Sidrap. Dengan luas 4500 M2 (empat ribu lima ratus meter persegi) dikuasai pemohon dengan batas sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan dengan Semmang Pajagai

Sebelah Timur berbatasan dengan Iri Muhammad

Sebelah Selatan berbatasan dengan Kocci Maleebi

Sebelah Barat berbatasan dengan Aminah Andi Muhammad



Point 4. 1 (satu) tanah persawahan seluas ± 4.700 M2 terletak di Dusun Sabbang, Desa Wanio Timoreng, Kecamatan Panca Lautang Kab. Sidrap. dikuasai pemohon dengan batas sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Sodding Mangiring

Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Kandeccing Lattabe

Sebelah Selatan berbatasan dengan Lado Rajji

Sebelah Barat berbatasan dengan Majide Madong

Point 5. 1 (satu) tanah perkebunan dengan luas ± 1200 M2 (seribu dua ratus meter persegi) terletak di Dusun Sabbang, Desa Wanio Timoreng, Kecamatan Panca Lautang Kab. Sidrap. Lompok Ranna yang dikuasai oleh pemohon dengan batas sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan dengan Tang Ranna

Sebelah Timur berbatasan dengan Upa Kadaeng

Sebelah Selatan berbatasan dengan Upa Kadaeng

Sebelah Barat berbatasan dengan Ngaru Mase

Bahwa kelima point tersebut diatas sebagaimana didalilkan pemohon adalah bahagian Hj. Sagena binti La Passio adalah sama sekali tidak benar oleh karena harta-harta tersebut masih berbentuk boedel dan dikuasai pemohon secara melawan hukum.

Bahwa sehingga tidak benar Almarhum H. Bakri bin La Sebe mendapatkan bahagian pada halaman 4 point 1,2,3,4,5,6 dan 7 yang merupakan warisan dari orang tuanya La Sebe bin Passio akan tetapi harta-harta tersebut diperoleh berdasarkan harta bersama dengan istrinya Hj. Sumarni (termohon I) dan sedangkan point 8 (delapan) tidak ada dalam penguasaan termohon.

Berdasarkan fakta dan alasan hukum yang diuraikan tersebut diatas maka tergugat memohon kepada Ketua / Cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang agar memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya perkara



perdata ini diputus sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi dari termohon.
- Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard)
- Menghukum kepada pemohon untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Dalam Pokok Perkara

- Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima.
- Menghukum pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa pada pokoknya maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya meminta agar Pengadilan Agama dapat memberikan pengesahan terhadap pembagian harta warisan yang telah dilakukan oleh La Sebe bin La Pasio orang tua pemohon kepada pemohon dan orang tua para termohon dan selanjutnya memerintahkan para pihak untuk mentaati pembagian tersebut

Menimbang bahwa pada pokoknya maksud dan tujuan eksepsi para termohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa pada pokoknya eksepsi para tergugat berkaitan tentang pengajuan perkara yang keliru oleh pemohon, dimana pemohon mengajukan permohonan agar pembagian warisan oleh La Sebe bin La Pasio disahkan oleh Pengadilan Agama, namun pada faktanya para termohon tidak menyetujui hal



tersebut sehingga dalam perkara ini jelas menyangkut sengketa, sehingga pengajuan pemohon secara volountair terhadap perkara yang mengandung sengketa adalah keliru;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, majelis hakim berpendapat perkara volountair adalah perkara yang bersifat kepentingan sepihak semata (for the benefit of one party only), permasalahan yang dimohon penyelesaian prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain, tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan atau exparte

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon yang diajukan tidak hanya melibatkan kepentingan pemohon semata, akan tetapi juga melibatkan kepentingan para termohon, selain itu permohonan pemohon tersebut juga mengandung sengketa dengan pihak lain yaitu para termohon serta melibatkan pihak ketiga dalam hal ini para termohon, maka permohonan pemohon tersebut tidak memenuhi syarat pengajuan perkara volountair akan tetapi lebih memenuhi syarat sebuah perkara yang bersifat gugatan kontentiosa.

Menimbang, bahwa kekeliruan-kekeliruan tersebut sangat signifikan bagi kelanjutan proses perkara ini, sebab kesalahan prosedur dalam pemeriksaan suatu perkara akan menimbulkan masalah dalam penyelesaian perkara tersebut dalam upaya hukum selanjutnya, hal mana sejalan dengan Pasal 18 Rv yang menganut asas *process doelmatigheid* (demi kepentingan beracara).

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas eksepsi para termohon beralasan, sehingga permohonan pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verklaard);

Menimbang bahwa dengan diterimanya eksepsi para termohon tersebut, Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan pokok perkara;

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi para termohon diterima maka berdasarkan ketentuan pasal 192(1) RBg. Maka kepada pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat segala peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan perkara ini;



M E N G A D I L I

- Menyatakan eksepsi para termohon beralasan;
- Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklard);
- Menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 965.000,- (sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 22 November 2011 M, bertepatan dengan tanggal 26 Dzulhijjah 1432 H, oleh majelis hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang; Drs. Abdul Samad, MH sebagai ketua majelis, Muhammad Fitrah, S.HI dan Siti Khoiriyah, S.HI, masing-masing sebagai hakim anggota, dengan didampingi oleh Jisman, S.Ag sebagai panitera pengganti, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh pemohon dan termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Muhammad Fitrah, S.HI.

Drs. Abdul Samad, MH

Siti Khoiriyah, S.HI.

Panitera Pengganti

Jisman, S.Ag

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Administrasi	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	874.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Redaksi Rp. 5.000,-

5. Biaya Materai Rp. 6.000,-

J u m l a h Rp. **965.000,-**

(sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)